

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an menggambarkan orang-orang yang tak dapat menegakkan hukum-hukum Allah pada hidupnya, terbagi menjadi tiga jenis orang, sebagaimana Allah berfirman pada Q.S al-Maidah ayat: 44, 45, dan 47.

Pada akhir ayat ke: 44 Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Kasus ayat ini berkaitan dengan *ahlul al-kita>b*, bukan dari paling buruk-buruknya umat ini (Islam), atau seseorang yang meninggalkan sebuah hukum dengan sengaja sedangkan ia mampu dan dia pun mengetahuinya, jika tidak berlandaskan hukum ini maka akan dimasukkan dalam kategori kafi>r, pengkategorian kafi>r disini, terhadap seseorang pengambil hukum dilakukan oleh orang muslim maupun non-muslim.¹

Bahkan pengkategorian istilah kafi>r menurut Syaikh Zamakhsyari mencakup orang-orang yang dzolim maupun fasik, dikarenakan melampaui batas kekafirannya ketika *z}alim* terhadap ayat-ayat Allah dengan cara

¹ M Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah, “*Jami>ul Baya>n Fi> Tafsi>r Al-Qur’an*”, Juz 1, Baerut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, Hal: 469 Lihat من نزلت في أهل الكتاب دون من أساء من هذه الأمة أو من تركه عمداً و أجاز وهو يعلم فهو من الكافرين فيكون من المسلمين أو ليس بكفر ينقل عن الملة والدين، ولكن كفر دون كفر

melaikannya serta menentang dengan cara ia membuat hukum dengan selain petunjuk hukum dari ayat-ayat Allah.²

Pada akhir ayat ke: 45 Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Penyebutan istilah *z}alim* ini konteks awalnya hanya pada orang-orang Yahudi, yang mana mereka tidak adil dalam menghukumi seseorang yang terz}alimi, bahkan ketika mereka harus menghukum seseorang yang terhormat mereka akan menggantinya, seperti hukuman untuk lelaki terhormat mereka ganti dengan menghukum seorang wanita, walaupun dia tidak memiliki salah apapun bahkan tidak mengetahui akar permasalahannya sama sekali.³

Bahkan kez}aliman ini berlaku untuk setiap hakim ataupun para penegak hukum yang mencampur adukan antara kehendak-kehendak keimanan, ketaatan dan juga pelaksanaannya dengan cara berat sebelah pada hal-hal yang dapat merugikan seseorang.⁴

Pada akhir ayat ke: 47 Allah berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

² Abu al-Zamakhshari, “*Tafsi>r al-Kasyaf*”, Juz 6, Baerut, Dar al-Marifah, 2009, Hal: 292 (والظالمون والفاسيقون، وصف لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغيرها)

³ M Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah, “*Jami>ul Baya>n Fi> Tafsi>r Al-Qur’an*”, Juz 1, Baerut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, Hal: 470 (لأنهم لم ينصف المظلوم من الظالم) (بالعدل نزلت لما اصطلحوا أن لا يقتل شريف بوضع ورجل بامرأة)

⁴ Abdul Qadir al-Jailani, “*Tafsi>r Al-jila>ni*”, Jilid 1, Kuwait, al-Maktubah, 2010, Hal: 448 Lihat (الحاكمون المتجاوزون الاحكام ميلا وارتشاء عن مقتضي الايمان والاطاعة والإنقياد)

Yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan hukum dari tuhaninya ini menunjukkan perlunya sebuah *ijtiha>d* atau usaha dalam penetapan sebuah hukum atau bisa jadi sebagai isyarat untuk meninggalkan hukum dengan cara *taqli>d*, hal ini bisa jadi berkaitan dengan seseorang yang memiliki pertentangan di suatu Negara, kemudian tidak ditemukan seorangpun *mujtahid* (penggali hukum) terus apakah boleh diantara keduanya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan secara spontan mencari orang lain untuk menjadi seorang *mujtahid*.⁵

Dalam ayat-ayat diatas, seseorang yang tidak menggunakan hukum Allah, mereka dikategorikan sebagai orang *kafi>r*, *orang z}alim* dan juga orang *fa>sik*. Menurut Imam Hasan al-Basri: ”Bahwasanya seseorang dari golongan kami yang tidak menggunakan hukum dari Allah maka nanti termasuk kategori orang *fa>sik*, sedangkan dari golongan *Ahlul al-Kita>b* nanti dikatakan sebagai *kafi>r* dikarenakan mereka meninggalkan hukum karena menyimpang dan menentangnya”. Namun ada seseorang yang mengatakan jika ayat ini semua membicarakan tentang *Bani> Isra>i>l* yaitu ketika mereka diberi kesempatan untuk menjalankan sebuah hukum, namun mereka berpaling sendiri dengan menggunakan hukum mereka.⁶

⁵ M Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah, “*Jami>ul Baya>n Fi> Tafsi>r Al-Qur’an*”, Juz 1, Baerut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, Hal: 469 (الخارجون عن طاعة ربهم)

⁶ Imam As-Suyuthi, “*Addurrul Mansur Fit Tafsi>r Bil Matsur*”, Jilid 2, Dar Ihya Turats al-Araby, Hal: 507 (بأن من لم يحكم منا فهو فاسق ومن لم يحكم من أهل الكتاب فهو كافر، لأنهم تركوا الحكم للتحريف (والعناد

Bahkan orang-orang *Khawa>rij*⁷ menggunakan ayat ke 44 sebagai dalil mereka bahwasanya setiap orang yang melanggar hukum Allah atau tidak menegakkannya maka ia dihukumi *kafi>r*, walaupun nanti berbeda dengan pendapatnya Ahli Sunnah yang menyatakan ketidak mampuan untuk menggunakan hukum Allah atau ketidak mampuan untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan hukum Allah, maka nanti tidak sampai mengakibatkan seseorang menjadi *kafi>r*.⁸

Namun nyatanya, dalam penegakkan kasus perzinahan negara tidak mampu berbicara banyak, bahkan para pelaku perzinahan sering disebutkan sebagai korban, misalnya dalam kasus prostitusi, para pelakunya selalu dinyatakan sebagai korban dan yang menjadi pelaku dalam masalah ini adalah mucikari maupun calo. Seperti dalam pasal 284 KUHP⁹ tindak pidana ini hanya diberlakukan kepada salah satu pelaku perzinahan yang sudah menikah, itu pun jika ada orang lain yang melaporkan atas keberatan perilaku mereka, dan hukumannya pun hanya 9 bulan penjara, tentu saja baik zina anak di bawah umur maupun zina orang yang belum menikah tak dapat dipidana, sekalipun prostitusi, hanya mucikari dan calon yang dipidana, dan hukum pidana ini tidak ditujukan kepada pezina, seperti yang terlihat pada pasal 506 maupun 296 KUHP,¹⁰ karena hukuman atau tindak pidana mengenai perzinahan menurut peneliti terasa tidak

⁷ Istilah *Khawa>rij* dipergunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang memberontak dan tidak mau mengakui keabsahan Imam yang sah. Lihat “*Al-Hila>l Wa Al-Niha>l*” Hal: 101

⁸ Imam As-Sam’ani , “*Tafsi>r As-Sam’a>ni*” , Jilid, 2, Hal: 42. T.t (واعلم أن الخوارج (يستدلون بهذه الآية، ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم

⁹ <https://wow.tribunnews.com/2018/11/20/ancaman-pidana-bagi-pelaku-perzinahan-menurut-pasal-284-kuhp>

¹⁰ Truong, Tahnh-Dam, “*Pariwisata dan Pelacuran di Asia Tenggara*”, Terjemahan: Moh. Arif, Jakarta: LP3ES, 1992, Hal.:123.

lebih tegas dan terasa tidak lebih tegak dibandingkan dengan KUHP-KUHP mengenai tindak pidana yang lain, seperti pembunuhan, perampokan dan bahkan pencemaran nama baik.

Dalam hal ini peneliti akan mencoba meneliti penafsiran Wahbah Zuhaili mengenai penafsirannya mengenai ayat *zina*> dalam *tafsi*>*r al-muni*>*r*, yang mana menurut peneliti selain tafsirnya bercorakan *fiqh* namun beliau menafsirkan ayat *zina*> disertai dengan keahliannya dalam bidang sastra, sebagaimana penafsirannya dalam surah *an-Nu*>*r* ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Dalam penafsirannya Wahbah al-Zuhaili menafsirkan awal ayat diatas sebagai berikut:

وإنما قدم الزانية، لأن الزنى فالأغلب يكون بتعرض المرأة للرجل وعرض نفسها عليه بأساليب متنوعة، ولأن مفسدة الزنى وعاره يصيبها أكثر من الرجل، فهي المادة الأصلية في الزنى.¹¹

“Disini dibahas wanita pezina> dulu, sebab kebanyakan zina> disebabkan oleh sikap dan perilaku wanita tersebut yang pada akhirnya membuat pihak laki-laki berani melakukan zina>. Selain itu, dampak negatif dan stigma zina> terhadap wanita adalah lebih besar dari pada laki-laki, sebab perempuan adalah objek dan komponen utama dari zina> tersebut.”

Dalam hemat peneliti, penafsirannya ini sesuai dengan Kaidah *Tafsi*>*r*, *Taqdi*>*m* dan *Takhi*>*r*:

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, “*Tafsir Al-Munir*”, Jilid 9, Dar Al-Fikr, Damaskus, 2003, Hal: 454

التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم

Penggunaan tafsir al-Muni karya Wahbah al-Zuhaili ini karena beliau merupakan salah satu mufassir kontemporer, yang mana penafsirannya akan berbeda dengan para *mufassir* klasik. Kemudian yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu kajian ayat yang memiliki akar kata *za>na* (*zina>*), yang nantinya hanya terfokus pada beberapa ayat saja, misalnya: “Q.S Al-Mumtahanah ayat 12, Q.S An-Nur ayat 2 dan 3, Q.S Al-Furqan ayat 68, dan terakhir Q.S Al-Isra ayat 32”,¹² hanya terfokus pada 5 ayat saja. Dan akan peneliti beri judul “**Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Zina> (Telaah Terhadap Al-Tafsir Al-Muni>r)**” karena melalui pengamatan peneliti sejauh ini, belum ada satupun penelitian seperti judul ini, dan peneliti merasa aman untuk melanjutkan penelitiannya.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari dari kekeliruan pada pokok bahasan, maka saat meneliti, mengkaji, atau pun menganalisis suatu permasalahan (dalam bentuk data atau lainnya), sebaiknya dibuat batasan dan rumusan masalah, supaya lebih terarah dan jelas ke arah pembahasan yang akan dijelaskan.

Oleh karena itu, dari beberapa permasalahan penelitian yang diuraikan oleh peneliti pada bagian latar belakang masalah, maka peneliti akan meringkas rumusan masalah pada beberapa poin saja:

1. Bagaimana Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat *Zina>*?

¹² Syaikh Ilmi Zadeh Fu’ad Abd Al-Baqiy, “*Fathur Rahma>n Li Tha>lib Al-Ayat Al-Qur’an*”, Dar Kitab Al-‘Ilmiyah, Bairut, Libanon, Hal: 197

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui Penafsiran Wahbah al-Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat *Zina*

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi sivitas akademika Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT), memperluas keilmuannya di bidang tafsir, dan semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa Al-Qur'an adalah sumber yang sebenarnya, dan tuntunan sumber hukum, selalu mampu menjawab atas tantangan zaman.

Beberapa hal menjadi penting sekali pada penelitian ini, karena memberikan beberapa manfaat penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu keislaman. Terutama pada bidang penafsiran ayat *zina*, penerapan *kaidah tafsir* dan juga sedikit mengenai semantik Al-Qur'an.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi para ilmuwan *tafsir* yang menginterpretasikan penelitian tersebut, dan semoga dapat menjadikan pengembangan diri sendiri dalam mendalami *tafsir* agar dapat meningkatkan kualitas pengetahuan mengenai tafsiran-tafsiran tentang *zina*.

E. Kerangka Teori

Setelah melakukan beberapa kajian pustaka mengenai judul dan penggalan makna lebih dalam dengan menggunakan penerapan Kaidah Tafsir juga dengan mengkaji ayat dengan menggunakan pendekatan Semantik, dan terakhir menggunakan Teori Patologi Sosial tentu hal ini akan menjadi penelitian yang melebar dan sangat luas untuk mendukung maksud ayat. Sedangkan penggunaan salah satu *tafsir* bertujuan menggali *tafsir* awal sesuai dengan kapasitas dan keahlian *mufassir* sendiri.

Pertama, penggunaan kaidah tafsir, kata kaidah didefinisikan pada kamus bahasa Indonesia sebagai aturan, dasar, dan patokan yang ditetapkan, serta rumus dan prinsip yang dijadikan hukum. Adapun “قائدة” pada kamus bahasa Arab (jika terkait pada bangunan, maka diterjemahkan sebagai "pondasi atau prinsip"), dan (jika terkait pada tenda, diterjemahkan sebagai "tiang").¹³ Pada saat yang sama, pada definisi istilah tersebut, banyak ditemukan beberapa makna. Salah satunya yaitu "peraturan yang bisa berlaku untuk sebagian besar diantaranya".¹⁴

Karena itu, kaidah bahasa pada ilmu *tafsir*, mengacu pada definisi tersebut, yang bisa dilakukan perumusan sebagai ketentuan yang memberikan bantuan bagi penafsir guna melakukan penyimpulan pesan dan makna Al-Qur'an, serta menafsirkan ayat-ayat *musykilah* atau yang dirasa sulit yang didasarkan pada *Balaghah*, *Sharaf*, dan *Nahwu*, yang mana termasuk beberapa cabang ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan terhadap bahasa arab. Allah

¹³ M. Qurasih Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, Tangerang, Lentera Hati, 2013Hal: 6-7

¹⁴ M. Qurasih Shihab, “*Kaidah Tafsir*”, Tangerang, Lentera Hati, 2013Hal 8

menjelaskan bahwa sistem simbol yang ditentukan untuk pewahyuan Al-Qur'an yaitu berbentuk bahasa Arab.¹⁵

Kedua, penggunaan *semantik* Al-Quran digagas oleh Toshihiko Izutsu. *Semantik*, menurutnya, tidaklah analisis sederhana mengenai struktur bentuk sebuah kata, juga tidaklah studi tentang makna asli yang lekat dari bentuk kata itu - analisa etimology - dan yang lebih penting, studi analitis tentang istilah beberapa istilah kunci sebuah bahasa melalui perantara sudut pandang yang berujung pada pemahaman konseptual tentang pandangan dunia atau *weltans-chauunglehrer* dari orang yang memakai bahasa itu. Pernyataan Izutsu tidaklah hanya berhubungan terkait cara berpikir ataupun berbicara saja, namun juga konseptualisasi dan interpretasi terhadap dunia di sekitarnya. Jadi, masih pada interpretasi Izutsu, bahwasanya pengertian *weltans-chauunglehrer* adalah studi tentang struktur maupun sifat yang ditujukan terhadap dunia sebuah negara melalui mekanisme analisa methodology dengan pemakaian beberapa konsep kunci yang muncul bagi diri mereka sendiri dan melakukan pengkristalan menjadi beberapa kata kunci dari jenis linguistik.¹⁶

Ketiga, menggunakan teori Patologi Sosial, yaitu mengenai ilmu tentang penyakit sosial¹⁷, karena perzinahan ini sudah masuk pada kategori penyakit

¹⁵ Beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa bahasa Alquran adalah bahasa Arab "arabiyyan" Lihat QS. Yusuf [12]: 2, QS. Al-Ra'd [13]: 37, QS. Zukhruf [43]: 3, QS. Al-Ahqaf [46]: 12. "bi lisanin 'arabiyyin mubin" lihat QS. Al-Syu'ara [26]: 195, "arabiyyan ghaira dzi 'iwaj" lihat QS. Al-Zumar [39]: 28

¹⁶ Toshihiko Izutsu, "*Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan Semantik terhadap al-Qur'an*", terj. Agus Fahur Husein, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2003, Hal:32.

¹⁷ Paisol Burlian, "*Patologi Sosial dan Masalah Sosial*", Bumi Aksara, Jakarta, Hal: 13

masyarakat, terlebih jika nantinya menjadikan sebuah kegiatan prostitusi yang dianggap telah dilegalkan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari beberapa tinjauan pustaka hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat mengatakan bahwasannya penelitian ini adalah penelitian pembaharu dikarenakan sebelumnya tidak peneliti temukan satupun penelitian mengenai zina yang dikaji melalui penafsiran seorang mufassir sekaligus penelitian ini menjadi penguat untuk penelitian-penelitian yang sudah ada, baik yang berupa artikel-artikel maupun penelitian akademik yang berupa skripsi maupun tesis, dari situ peneliti menemukan beberapa penelitian sebagaimana berikut,

Kesatu, artikel mengenai “*Faktor-faktor Zina dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Remaja*”¹⁸ ini menjelaskan tentang beberapa faktor yang bisa mendorong seseorang (remaja) untuk melakukan *zina*, pasal ini menyebutkan beberapa hal yang dapat menarik seseorang untuk melakukan *zina*. *Pertama*, pengaruh rekan sebaya, penulis dalam artikel ini mengutip istilah dari Seltzer dan Waterman yang menyebutkan jika masa remaja adalah masa *peership* yaitu masa persahabatan yang unik di saat remaja, dimana setiap remaja akan mengikuti gaya hidup teman sebayanya selama ia berteman.¹⁹ *Kedua*, pengaruh media masa, mulai dari internet, film-film yang berbaur adegan-adegan dewasa

¹⁸ Ma Razhanlaily dan Salasiah Hanin, “*Faktor-faktor Zina dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Remaja*”, Jurnal Sains Insani, Vol. 02 No 2 Hal: 1-10, 2017

¹⁹ Lihat juga Seltzer & R. Waterman. “*A Cross National Study of Adolescent Peer Concordance on Issues of The Future*”. Journal of Adolescent Research 88 (4), 1996, Hal: 461-482.

dan sebagainya.²⁰ *Ketiga*, kejutan budaya, gejala yang timbul dari kejutan budaya yaitu banyaknya orang melakukan seks bebas, pembunuhan pada janin, pembuangan pada bayi dan kelahiran anak di luar nikah”.²¹ *Keempat*, sistem pendidikan dan persekolahan.²²

Kedua, ada skripsi yang memiliki judul “*Pengaruh Negatif Pergaulan Bebas Pada Generasi Muda Berdasarkan Sudut Pandang Pendidikan Islam*” dalam salah satunya peneliti menyebutkan salah satu dampaknya yaitu berkaitan dengan dampak negatif pergaulan bebas ditinjau dari pendidikan Islam, menurutnya hasrat seksual atau istilah sek bukanlah sesuatu yang kotor dalam pandangan Islam, sebab menurutnya seks merupakan anugerah Tuhan bagi seluruh umat manusia, karena dalam Islam seks tidak hanya tentang nilai reproduktif, tetapi juga tentang nilai kenikmatan dan kesenangan, bahkan menurutnya jika seks dipraktekkan dengan apa yang ada dalam syariat islam melalui pernikahan, maka bukan hanya kenikmatan dan jika kesenangan saja melainkan akan menjadi ladang pahala.²³

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Eko Sugiyanto dengan topik “*Perjuangan Mengatasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Administratif*” menyatakan dalam salah satu kesimpulannya: “dalam RUU KUHP, perzinahan

²⁰ Lihat juga Nasrudin Subhi dkk..” *Hubungan Seksual Remaja: Antara Cinta Dan Nafsu: Sexual Relationship Among Adolescent*” *Between Love And Lust. Journal of Social Sciences And Humanities*, 2012, Hal:7

²¹ Lihat juga Farahwahida Mohd Yusof& Norazila bt Sugiman..” *Persepsi Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam Terhadap Amalan Seks*”. *Journal of Education Psychology & Counseling* (1), 2011, Hal: 19.

²² Lihat juga Ayub bin Haji Yaakob. “*Salahlaku Jenayah Dan Gejala Sosial Melibatkan Para Remaja Dari Perspektif Polis. Negeri Sembilan*”: Pusat Dakwah Islamiah. 2000.

²³ Aisyah, “*Pengaruh Negatif Pergaulan Bebas Pada Generasi Muda Berdasarkan Sudut Pandang Pendidikan Islam*” , mahasiswi UIN Alaludin Makasar, makasar 2013 Hal 54

masih termasuk kejahatan yang bisa didakwa. Akan tetapi, jika hukum pidana saat ini hanya dapat mengajukan banding kepada suami atau istri dari tiap-tiap pelaku, maka rancangan undang-undang pidana memperluas bahwa pelapor dapat menjadi pihak ketiga yang tercemar. Dibandingkan dengan ketentuan hukum pidana lama, ketentuan perzinahan juga mengalami perubahan yang menggemparkan.²⁴ Agaknya akan ada sedikit penguatan laporan yang dilakukan oleh orang yang tercemar atau terdampak dari perzinaan tersebut, namun belum sampai pada tahap penambahan hukuman.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mia Amalia yang berbentuk artikel dengan tema “Perzinahan dan Prostitusi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam” pada simpulannya ia mengatakan bahwa definisi perzinahan dan prostitusi ditinjau dari perspektif hukum Islam tak menemukan istilah yang secara implisit merujuk pada prostitusi. Prostitusi merupakan penawaran layanan seksual oleh pria atau wanita untuk uang maupun kepuasan semata. Pelacuran atau prostitusi dalam bahasa arab diartikan sebagai *zina*>, . Kata Arab untuk *zina*> yaitu *bai'ul irdhi*, yang berarti mengkhianati kehormatan seseorang. Oleh karena itu prostitusi bisa juga biasa dikenali dengan penjualan kehormatan, dan pelacur bisa dikenali dengan penjual kehormatan.

Peraturan maupun hukuman pada perzinaan maupun prostitusi pada hukum Islam terdapat pada Q.S. An-Nur 24: 2, Q.S. An-Nisa 24: 33, dan QS Al-

²⁴ Eko Sugiyanto, “Perjuangan Mengatasi Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Administratif”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, Hal 9

Isra' 17: 32. Menurut jumbuh Ulama, *zina*> hukumannya yaitu mendapatkan rajam. Pezina *Ghairu muhsan* yaitu seseorang yang berzina namun belum pernah menjalankan hubungan badan yang halal. Pezinah itu mendapat hukuman berupa 100 cambukan dan diusir dari desa selama setahun. Sedangkan hukuman untuk budak pezina, apabila pelayannya adalah seorang wanita dan telah menikah atau muhsan, maka hukuman hadd zinanya adalah 50 kali cambukan.²⁵

Kelima, Rokmandi dalam penelitiannya, "*Hukuman Perajaman Terhadap Pelaku Zina Muhshan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*" mengatakan bahwa keputusan merajam pelaku *muhsan zina*> berdasarkan pada hadits Nabi yaitu *qaulyah* dan *fi'liyah*. Namun, sulit untuk melakukan pembedaan apakah sebuah teks hadits menerangkan keadaan wahyu atau tidak. Maka didapatkan simpulan bahwasanya hukuman merajam ditinjau dari hukum pidana Islam tak bersumber dari hukum syariat itu sendiri yang pada awalnya diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW, namun dapat dipastikan bahwasanya hukuman merajam didasarkan pada ajaran maupun teks agama terdahulunya, yakni teks yang ada pada Kitab Taurat. Hal tersebut bisa ditelusuri kembali ke dasar normatik dari merajam ini, yaitu beberapa hadits Nabi yang menyebutkan penerapan melakukan perajam untuk pelaku *zina*> *muhsan*. Setidaknya Rasulullah melihatnya. Dia

²⁵ Mia Amalia, "Perzinahan dan Prostitusi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), Hal 85

diberitahu empat kali atau setidaknya untuk melakukan rajam kasus perzinahan *Mushan*.²⁶

Dengan alasan hukum rajam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW diterima ataupun diakui oleh hampir semua ahli hukum dan menjadi kesepakatan para ahli hukum kemudian. Namun, hukum rajam ini tak diterima oleh kelompok *Azariqah* dari kelompok *Khawarij* dan kelompok *Mu'tazilah* melalui alasan tak ingin menerima hadits yang menjadi dasar hukuman rajam tak merupakan hadits mutawatir. Namun hanya sampai pada tingkatan hadits ahad saja, walaupun menurut para ulama hadits, derajat hadits itu benar atau shahih.²⁷

Keenam, artikel Dian Andriasari, SH.MH yang memiliki judul “*Studi Komparatif Mengenai Perzinaan Ditinjau Dari Hukum Indonesia dan Hukum Turki*” dalam penelitiannya mengatakan bahwasanya *zina*> itu sendiri menempati tempat penting pada hukum keluarga yang ada di Turki, yang termasuk cerminan dari reformasi hukum keluarga yang dialami Turki. Aturan hukum tentang perceraian dalam undang-undang telah berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan fikih tradisional. Pasal 129-138 KUH Perdata Turki tahun 1926 tentang Perceraian memasukkan masalah *zina*> sebagai salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perceraian. Suami atau istri yang terhubung oleh

²⁶ Rokhmadi, “*Hukuman Perajaman Terhadap Pelaku Zina Muhshan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 7 no. 2. November 2015. H. 324

²⁷ Rokhmadi, “*Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 7 no. 2. November 2015. H. 324

perkawinan bisa melakukan pengajuan cerai ke pengadilan dengan beberapa alasan khusus berikut ini:²⁸

1. Salah satu pihak melakukan perzinahan.
2. Salah satu pihak berusaha untuk membunuh atau secara serius serta menyiksa pihak lain.
3. Salah satu pihak menjalan tindak pidana ataupun tindakan tak terpuji yang menimbulkan penderitaan berat pada kehidupan keluarga.
4. Salah satu pihak dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama (rumah) lebih dari tiga bulan tanpa alasan yang jelas sehingga merugikan pihak lain.
5. Salah satu pihak pernah menderita gangguan jiwa yang mempengaruhi kehidupan keluarga sekurang-kurangnya 3 tahun, dan telah mendapat surat keterangan dari ahli medis atau dokter.
6. Ketegangan yang parah dalam hubungan yang menyebabkan kesusahan.

Maka masalah *zina* di Turki sekuler, perbuatan *zina* itu sendiri bukanlah perbuatan yang dipidana, namun bisa menjadi sebab atau alasan untuk melakukan pengajuan cerai, namun untuk pezina yang belum menikah ataupun terikat perkawinan, perbuatan *zina* itu tak akan menimbulkan dampak atau

²⁸ Dian Andriasari, "Studi Komparatif Mengenai Perzinaan Ditinjau Dari Hukum Indonesia dan Hukum Turki", *FH. UNISBA*. VOL. XIII. NO 3 November 2011, h. 226

resiko suatu pun. Berdasarkan penjelasan dari bagian terdahulunya dapat kita lihat bahwasanya terdapat perbedaan yang fundamental dan mendasar pada hukum antara Indonesia dan Turki mengenai permasalahan terkait perzinaan, di Indonesia perzinaan khusus termaktub pada Pasal 284, 287, dan 288 KUHP. Dibatasi bahwasanya perbuatan *zina*> adalah suatu pengaduan, dan akibatnya salah satu pihak merasa mendapatkan kerugian dan harus mengajukan pengaduan, dan ketentuan tersebut tak bisa menjerat pelaku perzinaan yang belum menikah, yaitu apabila *zina*> tersebut dilaksanakan oleh pasangan yang belum menikah, maka perbuatan *zina*> itu sendiri tak bisa menerima hukuman. Terlepas dari fakta itu, Indonesia sudah memposisikan perzinaan sebagai perbuatan yang bisa dihukum, yang berarti perzinahan jelas dipandang tidak bermoral.²⁹

Ketujuh, artikel Ali Abubakar, dkk yang memiliki tema “*Sanksi Terhadap Pelaku Perzinaan (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*”, peneliti menyatakan bahwasanya tujuan menghukum *zina*> adalah untuk melindungi keturunan, membalas kejahatan atau tindak pidana, mencegah pelaku mencelakakan orang lain baik fisik maupun psikis, bertindak sebagai pencegah agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali, mendidik dan memperbaiki pelaku tindak pidana, melindungi masyarakat. Apabila melihat analisis *Qanun Aceh*, maka pada *Qanun jinayat*, hukuman bagi pezina yaitu cambukan 100 atau seratus kali, denda dan kurungan. Sebab jarimah itu adalah *hudud*, dan hukuman *hudud*

²⁹ Dian Andriasari, “*Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia Dan Hukum Turki*”, FH. UNISBA. VOL. XIII. NO 3 November 2011, h. 227

tak bisa diubah, tak ditambah atau dikurangi. Hukuman *hudud* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu hukuman pengasingan cambuk, amputasi, dan mati.³⁰

Terlihat dari tujuan pemidanaan tersebut, yakni untuk melindungi marga, membalas kejahatan atau perbuatan kriminal, mencegah pelaku mencelakakan tubuh atau jiwa orang lain, berperan sebagai pencegah, mendidik dan mereformasi penjahat, dan melindungi masyarakat. Seluruh tujuan tersebut masuk pada *maqasid al-shari'ah*, kebutuhan dasar *daruriyyah*, dan ada lima hal yang menjadi inti kehidupan manusia, yakni harta benda, nasab atau silsilah, akal, jiwa, dan agama. Sistem pemidanaan yang masih berlaku pada hukum pidana nasional diharuskan dapat persetujuan dan belum bisa memberi keuntungan yang signifikan terhadap pembinaan perilaku, sebab dilihat melalui sisi efek jeranya masih nyata bahwasanya hukuman penjara belum bisa dijadikan shock therapy terhadap beberapa pelaku tindak pidana tersebut, hal tersebut dibuktikan melalui banyaknya pelaku kejahatan yang sudah mendapatkan hukuman penjara, lalu mengulang lagi perbuatan mereka, bahkan beberapa yang banyak yaitu keluar masuk penjara sebab sistem pembinaan yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan saat mengikuti hukuman tak bisa memberikan perubahan terhadap perilaku beberapa pelaku pidana agar berubah menjadi baik.³¹

Apabila diketahui dari bentuk hukuman yang terdapat pada *Qanun Aceh* berdasarkan hemat penulis telah tergapai tujuan pemidanaan yang dimaksudkan

³⁰ Ali Abubakar dkk yang berjudemakan “Sanksi Terhadap Pelaku Perzinaan (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)”, jurnal PETITA, Vol 3, No 2. 2018. h. 195

³¹ Ali Abubakar dkk yang berjudemakan “SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)”, jurnal PETITA, Vol 3, No 2. 2018. h. 196

tersebut, sebab hukuman cambuk yang ada pada *Qanun* bisa mendidik dan memberikan efek jera terhadap pelaku perzinaan, sedangkan tujuan melindungi masyarakat yaitu sebab penerapan hukuman itu ada pada hadapan banyak orang. Mengingat bahwasanya hukuman yang diabadikan pada hukum Syariah di Selangor berupa denda, penulis tak yakin bahwa tujuan dari hukuman tersebut tercapai. Sebab hukuman pokoknya yaitu denda, tak ada efek jera, dan tak mendidik perempuan *zina*>, sehingga kesalahan bahkan mungkin terulang.³²

Kedelapan, artikel Ma Razhanlaily bt Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah yang memiliki judul “*Faktor-faktor Perzinaan dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Remaja*” dalam artikelnya disebutkan beberapa faktor *zina*> diantaranya:³³

(1) Pengaruh teman sebaya, teman adalah teman terdekat dalam hidup seseorang. Semua permasalahan dan saran sering didiskusikan dengan teman, bahkan teman merupakan titik awal yang mempengaruhi kesehatan dan gejala tidak sehat. Kurangnya pengetahuan saat menentukan teman bisa membahayakan pada dirinya sendiri. Dengan demikian, setiap orang harus berhati-hati pada saat menentukan teman, sebab teman sebaya berperan penting untuk memberikan pengaruh terhadap remaja dalam memecahkan permasalahan sosial. Lebih lanjut Muhd Mansur & Siti Nordinar menerangkan bahwasanya sahabat memiliki pengaruh yang besar pada tindakan dan perilaku tiap orang. Ini dikarenakan

³² Ali Abubakar dkk yang berjudumakan “*SANKSI BAGI PELAKU ZINA (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)*”, jurnal PETITA, Vol 3, No 2. 2018. h. 196

³³ Ma Razhanlaily bt Ab Razak dan Salasiah Hanin Hamjah yang berjudul “*Faktor-faktor Perzinaan dan Pengaruhnya Pada Kehidupan Remaja*” Jurnal Sains Insani. Vol 2. NO 2. 2017. H. 2-5

mereka mendapati banyak komunikasi fisik, perkembangan sosial, maupun psikologi yang serupa.

(2) **Pengaruh media massa** maupun lingkungan juga menjadi faktor paling besar sebagai penyebab keruntuhan moral remaja. Di era modern ini, berbagai strategi ataupun cara yang lebih canggih dipakai guna menghancurkan jiwa dan pikiran beberapa pemuda terutama pemuda muslim. Misalnya tayangan hiburan yang aksinya sangat ekstrim sehingga menurunkan harga diri dan harga diri wanita muslimah. Tindakan berpelukan diantara pria dan wanita muslim disangka normal secara sosial, namun menimbulkan lebih banyak keterlibatan remaja pada fenomena sosial yang tidak sehat.

(3) **Kejutan budaya** yang dibawa oleh unsur barat cukup memberikan gambaran kepada masyarakat tentang permasalahan sosial pemuda Islam. Cara hidup bebas dan penggunaan penyanyi barat sudah memberikan pengaruh pada pikiran dan pemikiran pemuda muslim. Contohnya isu yang sedang hangat diperdebatkan saat ini, jika sebagian remaja putri muslimah rela memeluk dan mencium penyanyi korea pujaan mereka tanpa memperdulikan martabat dan harga diri mereka sebagai muslimah.

(4) **Sikap ingin mencoba** Fariyah dalam penelitiannya mengemukakan bahwasanya sikap mencoba ada pada lingkungan remaja dan diikuti oleh gejala sosial. Masyarakat saat ini lebih mementingkan hidup dalam kebebasan daripada terikat oleh tanggung jawab sebagai khalifah Tuhan Yang Maha Esa di bumi. Sikap ingin memiliki ataupun mencoba suatu hal yang baru tersebut menimbulkan

berbagai permasalahan sosial pada ruang lingkup remaja, terlepas dari kesan pihak lain.

(5) Sistem pendidikan dan persekolahan saat ini memperburuk gejala sosial di ruang lingkup pemuda muslim. Pendidikan saat ini melibatkan dua sistem kurikulum, kurikulum formal dan madrasah. Untuk remaja dari sistem pendidikan sekolah agama, krisis moral yang dialami lebih minim dibandingkan dengan remaja di sekolah biasa. Hal tersebut terlihat ketika seorang remaja tak mampu menguasai ilmu *fardu ain* bahkan setelah mencapai pubertas. Seseorang tak hanya dilihat dari segi lahiriah saja, bahkan pada Islam ada penekanan pada aspek jasmani dan rohani untuk mengembangkan pribadi dengan keimanan yang lebih mantap.

(6) Kurang perhatian ibu bapa, perhatian orang tua yang kurang merupakan faktor internal yang paling besar untuk remaja. Kanak-kanak yang tak memperoleh perhatian yang mencukupi daripada kedua ibu bapaknya akan merasakan mereka tak memperoleh kasih sayang yang sepatutnya. Ini membuatkan mereka berasa butuh menemukan suatu hal guna mengisi kekosongan yang tak mereka peroleh dari keluarga mereka. Jika ini berlaku, kanak-kanak merasakan bahwasanya mereka boleh mencari kekosongan yang butuh diisi di luar rumah. Kemudian berlaku maksiat diantara pria dan wanita yang tak disekat dan dibatasi oleh ibu bapaknya.

(7) Kurang didikan dan penghayatan agama, menerangkan bahwasanya puncak pokok yang mendorong seseorang tersebut ikut serta pada kesalahan

syariah yaitu sebab pendidikan agama yang kurang. Jika seseorang tersebut belum mendapat pendidikan agama, ataupun jika pendidikan agama tersebut tak mendalam, maka hubungan kekeluargaan seseorang akan menjadi agak longgar. Ini akan membolehkan seseorang bergerak dengan lebih bebas tanpa pengawasan ibu bapaknya. Kanak-kanak tanpa pendidikan agama kebanyakannya dilahirkan dalam keluarga yang tak mengambil berat tentang orang ramai.

(8) Pergaulan bebas diantara pria dan wanita menjadi puncak berlakunya perlakuan tidak senonoh. Islam melarang keras tindakan ini sebab ia menutup sifat perhubungan diantara pria dan wanita dengan warga asing dan menggalakkan pasangan itu berkelakuan tak sopan, tak bermoral dan kemungkinan sangat besar terperosot pada hal *zina*>. Siti Hajar menerangkan bahwasanya orang yang terjerumus ke dalam hubungan seks bebas adalah terutamanya akibat daripada melakukan hubungan seks atau berdiam diri diantara pria dan wanita. Dari segi psikologi, pria dan wanita bukan mahram cenderung melakukan refleks lengkap apabila mereka bersama, yaitu apabila pria memaksa hubungan seks dengannya, wanita itu tak berdaya.

Penelitian ini akan memberikan nuansa baru dan wawasan yang sangat mendalam, dikarenakan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karna penelitian ini mengkaji persoalan-persoalan yang berkaitan dengan *zina*> menggunakan kitab tafsir al-Muni>r.